



**PANITIA SELEKSI  
CALON JPT PRATAMA PROVINSI MALUKU UTARA**

Jalan, Gosale Puncak Nomor 1, S O F I F I

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI**

Nomor : 34/PANSEL JPTP-MU/2023

**TENTANG  
PENETAPAN 3 (TIGA) NAMA  
CALON JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**KETUA PANITIA SELEKSI**

- Menimbang** :
- a. bahwa evaluasi dan penilaian seluruh tahapan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara perlu diumumkan hasil akhir seluruh tahapan seleksi;
  - b. bahwa hasil akhir seluruh tahapan seleksi dimaksud sebagaimana pada huruf a telah mendapat pertimbangan panitia seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, pengumuman hasil akhir seluruh tahapan seleksi dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan ketua panitia seleksi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6477);
  3. Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
  5. Keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 821.2/KEP/JPTP/0269.b/XI/2023 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menetapkan 3 (tiga) calon pada jabatan pimpinan tinggi pratama yang lowong dan akan diusulkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (Gubernur Maluku Utara);
- KEDUA** : Mengumumkan hasil akhir seluruh tahapan seleksi calon jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Seleksi sebagaimana diktum KESATU bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : S O F I F I

Pada Tanggal : 07 DESEMBER 2023

**KETUA  
PANITIA SELEKSI**

Prof. DR. SAIFUL DENI, M.Si

**Tembusan :** Disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Maluku Utara (sebagai laporan).
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri PAN dan RB di Jakarta.
4. Ketua KASN di Jakarta.
5. Kepala BKN di Jakarta.

Lampiran Keputusan Pansel :

Nomor : 34/PANSEL JPTP-MU/2023

Tanggal : 07 Desember 2023


Perihal : Penetapan dan Pengumuman Hasil Akhir Seluruh Tahapan Seleksi Calon JPTP  
Dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

#### I. KEPALA BIRO PENGANDAAN BARANG DAN JASA

NAMA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
A	RIDWAN ARSAN, S.Pi, M.Si
B	IKSAN, SE
C	DR. ISWAN IDRUS, S.Sos.,MM

#### II. KEPALA BIRO HUKUM

NAMA CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
A	BURNAWAN, SH
B	FARID DJUMATI, SH
C	Dr. DAUD DJUBEDI, SH, LL.M

**KETUA  
PANITIA SELEKSI**  
Prof. DR. SAIFUL DENI, M.Si